

**PAJAK KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEJAKSAAN DALAM PEMUNGUTAN
TUNGGAKAN PAJAK DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Nico Kristian Mendrofa

nicokristian7@gmail.com

ABSTRACT

The results of the study indicate that 1) The form of cooperation between the regional government and the Prosecutor's Office in collecting regional tax arrears in the Regency/City in Indonesia that tax Actenforcement through socialization, mediation, supervision aimed at increasing revenue from regional taxes is based on Article 30 Paragraph (2) of the Prosecutor's Office Actin the field of Civil and State Administration, but this form of settlement is contrary to the General Provisions of Taxation Actwhich does not give authority to other institutions other than the DPPKAD of West Bandung Regency and the Bapenda of Bekasi City to settle tax arrears. In addition, the General Provisions of Taxation Actto date has not regulated the legality of mediation as a method of settling tax arrears; 2) The legal validity of the authority of the regional government and the Prosecutor's Office in collecting regional tax arrears in Regency/City in Indonesia that the General Tax Provisions Actuntil now has not regulated the legality of mediation as one of the methods of resolving tax arrears.

Keywords: Cooperation, Regional Government, Prosecutor's Office, Collection of Regional Tax Arrears.

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dengan Kejaksaan dalam pemungutan tunggakan pajak daerah Kabupaten/Kota di Indonesia bahwa penegakan hukum pajak melalui sosialisasi, mediasi, pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan pemasukan dari pajak daerah didasari dengan Pasal 30 Ayat (2) Undang- Undang Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, namun bentuk penyelesaian ini bertentangan dengan Undang-Undang Ketententuan Umum Perpajakan yang sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada lembaga lain selain DPPKAD Kabupaten Bandung Barat dan Bapenda Kota Bekasi untuk melakukan penyelesaian tunggakan pajak. Selain itu, Undang-Undang Ketententuan Umum Perpajakan hingga saat ini belum mengatur mengenai legalitas dari mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian tunggakan pajak; 2) Keabsahan hukum kewenangan pemerintah daerah dan Kejaksaan dalam pemungutan tunggakan pajak daerah Kabupaten/Kota di Indonesia bahwa Undang- Undang Ketententuan Umum Perpajakan hingga saat ini belum mengatur mengenai legalitas dari mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian tunggakan pajak.

Kata Kunci: *Kerjasama, Pemerintah Daerah, Kejaksaan, Pemungutan Tunggakan Pajak Daerah.*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi sistem pemerintah pusat dan sisitem pemerintahan daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antar pemerintahan, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi.

Berdasarkan Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Salah satu sumber keuangan daerah yaitu pajak daerah. Penerimaan pajak merupakan suatu sumber pendapatan yang penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dari data APBN tersebut, terlihat persentase dari penerimaan pajak jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki berbagai kebijakan dan sistem perpajakan sebagai peningkatan penerimaan pajak karena penerimaan pajak merupakan suatu yang penting dalam peningkatan perekonomian negara. Hal ini juga berlaku bagi pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan suatu daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Pasal 1 angka 21 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menentukan: “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dicabut sebagian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur tentang perpajakan di daerah terutama mengenai jenis-jenis pajak daerah dan siapa yang berhak memungut pajak daerah tersebut. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Air Tanah (PAT);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan dan memperbaiki penerimaan pendapatan daerah adalah dengan melaksanakan penagihan pajak pada pajak daerah. Direktorat Jenderal Pajak telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-undang ini kemudian menjadi dasar untuk melakukan tindakan penagihan pajak, antara lain pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat

paksa, pelaksanaan penyitaan, serta pelaksanaan lelang yang bertujuan untuk menjual barang milik wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menentukan bahwa: “penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan

menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan”. Penagihan pajak merupakan cara yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak.

Pelaksanaan penagihan pajak ini dilakukan oleh pengelola pajak di daerah yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan menggunakan juru sita pajak sebagai ujung tombaknya. Juru sita pajak adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup departemen keuangan, yang diangkat oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan diberi wewenang untuk melaksanakan tindakan penagihan aktif sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini juga berlaku sama pada penagihan pajak daerah karna undang-undang pelaksanaan penagihan pajak berlaku baik pajak pusat maupun pajak daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah Walikota/ Bupati memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan terhadap tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak daerah. Rangkaian kegiatan penagihan pajak ini dilaksanakan oleh juru sita oajak daerah dimulai dengan menerbitkan surat paksa ketika wajib pajak tidak melunasi tunggakan pajak pada saat surat teguran diterbitkan. Surat Paksa diterbitkan atas Utang Pajak yang tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat batas waktu yang ditetapkan sejak tanggal disampaikannya Surat Teguran. Apabila wajib pajak masih belum melunasi pajaknya maka juru sita dapat melakukan penyitaan terhadap harta milik wajib pajak yang dinilai memiliki ekonomis untuk selanjutnya dilakukan pelalangan terhadap objek sita

dimaksud sehingga pendapatan hasil lelang tersebut dapat melunasi utang pajak daerah. Oleh karena itu, juru sita pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pengamanan penerimaan daerah dari sektor pajak. Dalam pelaksanaan penagihan pajak ini juru sita pajak bekerja sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, keefektifan dari pelaksanaan penagihan pajak juga sangat penting untuk diketahui karena keefektifan dari pelaksanaan penagihan pajak juga akan mempengaruhi penerimaan pajak. Semakin efektif pelaksanaan penagihan pajak, maka hal itu juga pasti akan meningkatkan penerimaan pajak. Namun keefektifan dalam pelaksanaan penagihan pajak juga perlu mengetahui berbagai kendala yang dapat melemahkan keefektifan dari penagihan pajak. Beberapa masalah dalam penagihan pajak

Selain itu masalah utama dalam pelaksanaan rangkaian penagihan pajak daerah yang dapat mengurangi keefektifan dari pelaksanaan penagihan pajak tersebut adalah banyak daerah kabupaten/kota yang masih belum memiliki sumberdaya manusia yang memenuhi kualifikasi sebagai juru sita pajak daerah. Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2018 tentang pedoman penagihan dan pemeriksaan pajak daerah syarat untuk menjadi juru sita pajak paling sedikit harus memenuhi persyaratan seperti: berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat, berpangkat serendah-rendahnya Muda/Golongan II/a, sehat jasmani dan rohani; Pengatur, mengikuti pendidikan atau pelatihan Juru sita Pajak dan, jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian. Terbatasnya pendidikan dan pelatihan juru sita pajak ini yang mengakibatkan salah satu syarat penting untuk menjadi juru sita pajak kemudian terhambat. Permasalahan keefektifan dari pelaksanaan penagihan pajak menghendaki adanya upaya penyelesaian. Pemerintah daerah harus mencari solusi mengenai cara penyelesaian masalah tersebut. Hal ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemasukan yang berasal dari pajak daerah sehingga dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan metode penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Namun dengan metode dan ketentuan pemungutan pajak yang sudah diatur berdasarkan peraturan perundang-undang pun dinilai belum menghasilkan

kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan Penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek Pajak. Hal ini yang kemudian menjadi ganjalan terhadap kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota dengan kejasaaan negeri yang ada di wilayah pemerintahan kabupaten/ kota dimaksud.

Kerjasama antara yang dilakukan dalam upaya penagihan tunggakan pajak tersebut hanya berlandaskan pada MoU (Nota Kesepahaman) yang dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri. Badan pengelola pajak dan retribusi daerah akan menerbitkan Surat Kuasa Khusus Kepada Kejaksaan Negeri untuk dapat melakukan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan tunggakan pajak sejumlah objek pajak daerah di Kabupaten/Kota yang meliputi penagihan yang akan dilakukan oleh pihak kejaksaan apabila tunggakan objek pajak daerah yang memiliki tunggakan dengan jumlah yang tinggi di daerah tersebut dan tidak kunjung selesai dipihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota apabila telah dilakukan berbagai prosedur/tahapan penagihan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, Wajib Pajak tidak kunjung memiliki itikad baik untuk membayar.

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai legalitas dan kedudukan Jaksa dalam pemungutan tunggakan pajak daerah.¹

Kejaksaan Republik Indonesia, selain memiliki tugas dan wewenang di bidang penuntutan, juga memiliki tugas dan wewenang untuk mewakili negara atau pemerintah sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan dijelaskan sebagai berikut:

JPN dapat bertindak sebagai kuasa hukum negara atau pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara mewakili lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat atau daerah serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah

¹Rima Lestari, "Legalitas Kejaksaan Dalam Menyelesaikan Tunggakan Pajak Daerah Untuk Peningkatan Pendapatan Daerah (studi di Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bekasi)", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 5, No.1, Juni 2020, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2020, hlm. 78.

Fungsional jaksa sebagai pengacara negara tidak menjadi kewenangan seluruh Jaksa melainkan adalah Jaksa yang sudah ditunjuk untuk menjadi pengacara negara yang membela negara dalam berperkara di pengadilan baik itu perkara Perdata ataupun di PTUN. Berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menentukan bahwa: “Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada pemerintah lainnya”.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang jaksa sebagai pengacara negara di peradilan Perdata dan PTUN, Jaksa memiliki wewenang tertentu. Hal ini diatur dalam Perpres RI Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI:

- Pasal 24 Ayat (1) Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.
- Pasal 24 Ayat (2): lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana Ayat 1 meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah meliputi lembaga/ badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah dibidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan/keuangan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara.

Berdasarkan fakta yang terjadi dapat dikemukakan bahwa sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, serta Keppres Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara.” Berdasarkan asumsi tersebut, istilah pengacara negara, yang adalah terjemahan dari *landsadvocaten versi Staatblad* 1922 Nomor 522 Pasal 3, tidak dikenal secara luas oleh masyarakat dan pemerintah..

Lembaga Kejaksaan dalam menjalankan wewenangnya bersifat independen atau merdeka serta bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut:

Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang- Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, dan pada Ayat (2) berbunyi Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.

Hal ini dikarenakan Jaksa dalam hal membela negara melalui fungsinya sebagai pengacara negara telah membentuk suatu hubungan yang menarik Jaksa untuk turut andil dalam kekuasaan eksekutif yang bertentangan dengan independensi dari kelembagaan Kejaksaan, atau dengan kata lain Kejaksaan yang sejatinya memiliki wewenang di bidang yudisial namun juga memiliki wewenang di bidang non yudisial.

Selain itu, dengan kedudukan Jaksa sebagai pengacara negara maka kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga negara yang independen menjadi tidak bersifat mutlak independen. Karena lembaga negara yang independen diartikan sebagai lembaga negara yang terbebas dari intervensi pihak manapun dan lembaga negara lainnya, dalam menjalankan kewenangannya sebagai lembaga yudikatif.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya dalam ranah bidang perdata dan tata usaha negara, wewenang kejaksaan sebagai pengacara negara diatur dalam Perpres Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia di mana dalam pelaksanaannya sebagai pengacara negara jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara memiliki wewenang melaksanakan tugas dalam perdata maupun tata usaha negara dalam hal penegakan hukum, bantuan hukum dan pertimbangan hukum yang diminta ataupun tidak melalui kerja sama maupun koordinasi. Kejaksaan dalam kerjasama yang dibentuk dalam penagihan tunggakan pajak daerah dilakukan oleh Kejaksaan di bidang perdata yang di mana melakukan pendampingan hukum kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penagihan pajak yang memenuhi kualifikasi jumlah tagihan di atas lima ratus juta rupiah atau tidak kunjung menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembayaran.

Kewenangan Kejaksaan dalam ikut serta melakukan pemungutan tunggakan pajak berupa penegakan hukum pajak melalui sosialisasi, mediasi, pengawasan yang

bertujuan untuk meningkatkan pemasukan dari pajak daerah didasari dengan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, namun bentuk penyelesaian ini bertentangan dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada lembaga lain selain Badan Pengelola

Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan pemungutan tunggakan pajak. Selain itu, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan hingga saat ini belum mengatur mengenai legalitas dari mediasi sebagai salah satu metode pemungutan tunggakan pajak. Meskipun Kejaksaan dalam pelaksanaan pemungutan tunggakan pajak tidak memiliki legalitas namun Kejaksaan dinilai efektif dapat meningkatkan pemasukan yang berasal dari tunggakan pajak daerah, karena rasa kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat timbul ketika adanya suatu rasa takut dan malu. Kejaksaan dinilai dapat menjembatani hubungan antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota sebagai penagih pajak dengan masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar utang pajak.

B. Pembahasan

Kewenangan Kejaksaan Dalam Penagihan Utang Pajak Daerah Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Lembaga Kejaksaan merupakan suatu instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan tatanan keadilan yang dicita-citakan. Kejaksaan merupakan lembaga negara yang berperan penting dalam sistem peradilan yang memegang peran utama sebagai penuntut umum.

Jaksa diartikan sebagai pejabat publik, yakni otoritas penuntutan (*authority of prosecution*). Menurut etimologi, kata "*prosecution*" berasal dari bahasa latin *prosecutus* dan terdiri dari *pro* (sebelum) dan *sequi* (mengikuti) yang dapat dipahami sebagai "proses berperkara dari awal hingga berakhir". Dengan demikian *prosecutor* atau penuntut adalah seseorang yang diberi kekuasaan melakukan penuntutan.²

²RM. Surachman, *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, Jakarta, 2015, hlm. 27.

Supremasi hukum menimbulkan adanya upaya penegakan hukum di Indonesia secara progresif, salah satunya adalah dengan pelaksanaan fungsional jaksa sebagai penuntut umum yang bertindak dalam proses peradilan. Kejaksaan bersama dengan aparat penegak hukum lainnya memiliki kewenangan serta kewajiban secara legalitas untuk mewujudkan hukum yang dicita-citakan sebagaimana yang dituangkan dalam UUD 1945.

Pengaturan tentang lembaga negara berbeda-beda menurut konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Kedudukan dan fungsi Kejaksaan RI dalam UUD 1945 hanya secara tersirat diatur (implisit) diatur dalam pembukaan UUD 1945 Alinea IV, dan Pasal 24 Ayat (3), pembukaan UUD 1945 Alinea IV antara lain menentukan:

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pasal 24 Ayat (3):

Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang.

Pengertian hukum secara implisit mengandung pembatasan oleh undang-undang dan suatu prosedur yang seharusnya ditempuh untuk mencapai "ketertiban".³ Keterbatasan sumber hukum (*source of law*) mengenai Kejaksaan secara mendasar di dalam konstitusi menimbulkan adanya kelemahan kedudukan Kejaksaan.

Sebagaimana diketahui konsep trias politika membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif mempunyai tugas untuk membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif mengadili pelanggaran atas undang undang.⁴

³Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 25.

⁴Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7

Kemudian berdasarkan pasal berikutnya yaitu, Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan: Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

- a. Penyelidikan dan penyidikan;
- b. Penuntutan;
- c. Pelaksanaan putusan;
- d. Pemberian jasa hukum;
- e. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.⁵

Kejaksaan memiliki wewenang dan tugas khusus yang diatur oleh Undang-Undang. Pada Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menentukan bahwa: “Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

Kejaksaan merupakan salah satu subsistem dalam peradilan pidana (selain kepolisian, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) memegang peranan penting dalam penciptaan kejaksaan terpadu. Sebagai salah satu unsur penegakan hukum itu dalam suatu sistem hukum kejaksaan merupakan bagian dari suatu sistem, sebagaimana dikemukakan L.M. Friedman yang dikutip Marwan Effendy bahwa sistem hukum tersusun dari sub-sub sistem yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.⁶

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dibidang

⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, 1983, hlm

⁶Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2005, hlm.1.

penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Kejaksaan merupakan institusi sentral dalam penegakan hukum yang dimiliki oleh semua negara yang menganut paham *rule of law*. Konsep dari *rule of Act* diberikan oleh beberapa ahli. A.V. Dicey sebagaimana dikutip Miriam Budharjo, menyatakan bahwa *the rule of Act* harus memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu: (1) *Supremacy of Act* (supremasi hukum); (2) *Equality before the Act* (persamaan kedudukan dalam hukum) dan (3) *Constitution based on human right* (pengakuan Hak Asasi Manusia).⁷ Supremasi dari hukum dimaksud dapat dijelaskan bahwa yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum). Persamaan dalam kedaulatan hukum bagi setiap orang.

Kejaksaan Republik Indonesia, selain memiliki tugas dan wewenang di bidang penuntutan, juga memiliki tugas dan wewenang untuk mewakili negara atau pemerintah sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan dijelaskan sebagai berikut:

JPN dapat bertindak sebagai kuasa hukum negara atau pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara mewakili lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat atau daerah serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

Berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menentukan bahwa: "Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada pemerintah lainnya".

Dalam menjalankan tugas dan wewenang jaksa sebagai pengacara negara di peradilan Perdata dan PTUN, Jaksa memiliki wewenang tertentu. Hal ini diatur dalam Perpres RI Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI:

⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 25.

- Pasal 24 Ayat (1) Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.
- Pasal 24 Ayat (2): lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana Ayat 1 meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah meliputi lembaga/ badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah dibidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan/keuangan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan Negara.

Berdasarkan fakta yang terjadi dapat dikemukakan bahwa sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, serta Keppres Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara.” Berdasarkan asumsi tersebut, istilah pengacara negara, yang adalah terjemahan dari *landsadvocaten versi Staatblad* 1922 Nomor 522 Pasal 3, tidak dikenal secara luas oleh masyarakat dan pemerintah.

Fungsional lembaga kejaksaan memang identik dengan peranannya pada bidang penuntutan di pengadilan. Kekuasaan yudikatif merupakan ranah bagi lembaga kejaksaan dalam melaksanakan kewenangannya untuk menegakan keadilan secara aktual. Namun dengan adanya fungsi lain kejaksaan yaitu untuk membela pemerintah di dalam berperkara di bidang Perdata atau PTUN menyiratkan bahwa kejaksaan juga memiliki wewenang tertentu pada kekuasaan eksekutif.

Lembaga Kejaksaan dalam menjalankan wewenangnya bersifat independen atau merdeka serta bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut:

Bahwa kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang- Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, dan pada Ayat (2) berbunyi Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.

Berdasarkan penjelasan dari pasal tersebut dikemukakan bahwa posisi kejaksaan

yang secara kelembagaan berada di bawah kekuasaan eksekutif namun memiliki tugas dan fungsi dari kekuasaan yudikatif menimbulkan problematika dalam menempatkan posisi Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Hal ini dikarenakan Jaksa dalam hal membela negara melalui fungsinya sebagai pengacara negara telah membentuk suatu hubungan yang menarik Jaksa untuk turut andil dalam kekuasaan eksekutif yang bertentangan dengan independensi dari kelembagaan Kejaksaan, atau dengan kata lain Kejaksaan yang sejatinya memiliki wewenang di bidang yudisial namun juga memiliki wewenang di bidang non yudisial.

Selain itu, dengan kedudukan Jaksa sebagai pengacara negara maka kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga negara yang independen menjadi tidak bersifat mutlak independen. Karena lembaga negara yang independen diartikan sebagai lembaga negara yang terbebas dari intervensi pihak manapun dan lembaga negara lainnya, dalam menjalankan kewenangannya sebagai lembaga yudikatif.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya dalam ranah bidang perdata dan tata usaha negara, wewenang kejaksaan sebagai pengacara negara diatur dalam Perpres Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia di mana dalam pelaksanaannya sebagai pengacara negara jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara memiliki wewenang melaksanakan tugas dalam perdata maupun tata usaha negara dalam hal penegakan hukum, bantuan hukum dan pertimbangan hukum yang diminta ataupun tidak melalui kerja sama maupun koordinasi. Kejaksaan dalam kerjasama yang dibentuk dalam penagihan tunggakan pajak daerah dilakukan oleh Kejaksaan di bidang perdata yang di mana melakukan pendampingan hukum kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Bapenda Kota/Kabupaten untuk melaksanakan penagihan pajak yang memenuhi kualifikasi jumlah tagihan di atas lima ratus juta rupiah atau tidak kunjung menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembayaran.

Kewenangan Kejaksaan dalam ikut serta melakukan penyelesaian tunggakan pajak berupa penegakan hukum pajak melalui sosialisasi, mediasi, pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan pemasukan dari pajak daerah didasari dengan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, namun bentuk penyelesaian ini bertentangan dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada lembaga

lain selain DPPKAD Kota/Kabupaten dan Bapenda Kabupaten/Kota untuk melakukan penyelesaian tunggakan pajak. Selain itu, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan hingga saat ini belum mengatur mengenai legalitas dari mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian tunggakan pajak. Meskipun Kejaksaan dalam pelaksanaan penyelesaian tunggakan pajak tidak memiliki

legalitas namun Kejaksaan dinilai efektif dapat meningkatkan pemasukan yang berasal dari tunggakan pajak daerah, karena rasa kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat timbul ketika adanya suatu rasa takut dan malu. Kejaksaan dinilai dapat menjembatani hubungan antara DPPKAD Kabupaten/Kota dan Bapenda Kabupaten/Kota sebagai penagih pajak dengan masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar utang pajak

Keabsahan Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kejaksaan Dalam Pemungutan Tunggakan Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Jaksa menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Wewenang lainnya selanjutnya diatur berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan di mana terdapat 3 (tiga) bidang fungsi Kejaksaan dalam bidang pidana, Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang melakukan penuntutan ketika sudah memiliki bukti dan fakta persidangan. Selain itu, Kejaksaan melaksanakan penetapan hakim dan melaksanakan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, melakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana yang berdasarkan undang-undang serta melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke pengadilan dengan koordinasi bersama penyidik kepolisian maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan undang-undang masing-masing. Kedua bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang mana Kejaksaan bertindak sebagai pengacara negara dalam hal ini mewakili pemerintah, instansi negara atau Badan Usaha Milik Negara berdasarkan surat kuasa khusus dalam ranah pengadilan maupun di luar pengadilan. Ketiga bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum, bidang Kejaksaan ini melakukan penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan melakukan pengamanan kebijakan serta pengawasan kepercayaan masyarakat. Sehubungan dengan hal

tersebut, Kejaksaan akan melakukan suatu peningkatan kesadaran hukum yang dilakukan oleh masing-masing tingkat Kejaksaan baik dalam tingkat Kejaksaan Agung dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang intelijen, Kejaksaan Tinggi dilakukan oleh Asisten Intelijen dan dalam tingkat Kejaksaan Negeri dilakukan oleh Seksi Intelijen. Bentuk penyelenggaraan ini dilakukan dengan melakukan penyuluhan hukum dan penerangan hukum yang dilakukan dengan bertatap muka dengan masyarakat yang difokuskan kepada masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah.

Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya dalam ranah bidang perdata dan tata usaha negara, wewenang kejaksaan sebagai pengacara negara diatur dalam Perpres Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dimana dalam pelaksanaannya sebagai pengacara negara jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara memiliki wewenang melaksanakan tugas dalam perdata maupun tata usaha negara dalam hal penegakan hukum, bantuan hukum dan pertimbangan hukum yang diminta ataupun tidak melalui kerja sama maupun koordinasi.

Kejaksaan dalam kerjasama yang dibentuk dalam penagihan tunggakan pajak daerah dilakukan oleh Kejaksaan di bidang Perdata yang dimana melakukan pendampingan hukum kepada DPKAD Kabupaten/Kota dan Bapenda Kabupaten/Kota untuk melaksanakan penagihan pajak yang memenuhi kualifikasi jumlah tagihan di atas lima ratus juta rupiah atau tidak kunjung menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembayaran.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa kewenangan Kejaksaan dalam ikut serta melakukan penyelesaian tunggakan pajak berupa penegakan hukum pajak melalui sosialisasi, mediasi, pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan pemasukan dari pajak daerah didasari dengan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, namun bentuk penyelesaian ini bertentangan dengan Undang- Undang Ketententuan Umum Perpajakan yang sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada lembaga lain selain DPPKAD Kabupaten/Kota dan Bapenda Kabupaten/Kota untuk melakukan penyelesaian tunggakan pajak. Selain itu, Undang-Undang Ketententuan Umum Perpajakan hingga saat ini belum mengatur mengenai legalitas dari mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian tunggakan pajak.

Meskipun Kejaksaan dalam pelaksanaan penyelesaian tunggakan pajak tidak

memiliki legalitas namun Kejaksaan dinilai efektif dapat meningkatkan pemasukan yang berasal dari tunggakan pajak daerah, karena rasa kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat timbul ketika adanya suatu rasa takut dan malu. Kejaksaan dinilai dapat menjembatani hubungan antara DPPKAD Kabupaten/Kota dan Bapenda Kabupaten/Kota sebagai penagih pajak dengan masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar utang pajak.

Demi mendukung penyelesaian tunggakan wajib pajak di beberapa daerah khususnya Kabupaten/Kota yang menggandeng Kejaksaan dalam penyelesaian tunggakan pajak maka perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia di Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat serta melakukan penjabaran wewenang di kedinasan tersebut untuk memiliki juru sita di Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota sehingga dapat melaksanakan

mekanisme penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya proses penagihan melalui penyitaan belum dengan benar dilakukannya dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, wajib pajak sebaiknya diberikan peringatan secara berkala perihal melakukan pelaporan dan pembayaran tunggakan pajak dengan terintegrasi media elektronik yang semakin maju, mudah dan telah digunakan oleh semua kalangan dalam masyarakat seperti *handphone* yang terhubung internet. Hal ini dapat mempermudah pegawai DPPKAD Kabupaten/Kota dan Bapenda Kabupaten/Kota dalam melakukan tugasnya untuk menagih pajak daerah. Terakhir perlu dibangun Warung Pajak di beberapa kelurahan sehingga Wajib Pajak tidak perlu menghabiskan waktu dan tenaga untuk membayar pajak di kantor pemerintah daerah yang jaraknya jauh dari lokasi objek pajak atau alamat Wajib Pajak.

C. Kesimpulan

Bentuk kerjasama antara pemerintah daerah dengan Kejaksaan dalam pemungutan tunggakan pajak daerah Kabupaten/Kota di Indonesia bahwa penegakan hukum pajak melalui sosialisasi, mediasi, pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan pemasukan dari pajak daerah didasari dengan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, namun bentuk penyelesaian ini bertentangan dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada lembaga lain selain DPPKAD dan

Bapenda untuk melakukan penyelesaian tunggakan pajak. Selain itu, Undang-Undang Ketententuan Umum Perpajakan hingga saat ini belum mengatur mengenai legalitas dari mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian tunggakan pajak. Keabsahan hukum kewenangan pemerintah daerah dan Kejaksaan dalam pemungutan tunggakan pajak daerah Kabupaten/Kota di Indonesia bahwa Undang-Undang Ketententuan Umum Perpajakan hingga saat ini belum mengatur mengenai legalitas dari mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian tunggakan pajak.

Demi mendukung penyelesaian tunggakan wajib pajak di beberapa daerah khususnya Kabupaten/Kota yang menggandeng Kejaksaan dalam penyelesaian Tunggakan Pajak maka perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia di Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat serta melakukan penjabaran wewenang di kedinasan tersebut untuk memiliki juru sita di Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota sehingga dapat melaksanakan mekanisme penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kejaksaan dalam pelaksanaan penyelesaian tunggakan pajak tidak memiliki legalitas namun Kejaksaan dinilai efektif dapat meningkatkan pemasukan yang berasal dari tunggakan pajak

daerah, karena rasa kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat timbul ketika adanya suatu rasa takut dan malu. Kejaksaan dinilai dapat menjembatani hubungan antara DPPKAD Kabupaten/Kota dan Bapenda Kabupaten/Kota sebagai penagih pajak dengan masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar utang pajak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Kesit Bambang Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.

Moh Mahfud MD. 2010. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*.

Jakarta: Reneka Cipta.

Muljono Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak*. Yogyakarta: Andi.

Ni'matul Huda. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.

Patrialis Akbar. 2013. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.

Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak Edisi IV*, Andi, Yogyakarta, 2007

Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Binacipta.

Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

A. Zakarsi, "Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum* Jilid 2 Terbitan 1, Universitas Jambi, Jambi, 2011.

Fuad Bawazier, "Reformasi Pajak di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8 No. 1 April 2011, Jakarta: Kemenkumham RI, 2011.

Krishna D. Durumurti, "Hukum Pajak atau Hukum dan Pajak, Refleksi Hukum", *Jurnal Ilmu*, Edisi Oktober 2010, Salatiga: Fakultas Hukum UKSW, 2010.

Madjid, Olvi dan Lintje Kalangi, "Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung", *Jurnal EMBA 478* Vol. 3, no. 4 (2015).

Nelati Asril, "Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Tingkat Penerimaan Tunggal Pajak" (Tesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makasar, 2014).

Rima Lestari dkk, "Legalitas Kejaksanaan Dalam Menyelesaikan Tunggal Pajak Daerah Untuk Peningkatan Pendapatan Daerah (studi di Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bekasi)", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 5, No.1, Juni 2020. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2020.